

## **BAB 1**


### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah sumber pemasukkan negara dimana dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja merupakan yang paling dominan. Di Indonesia penerimaan negara didapat dari dua sumber, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan non-pajak. Karena pajak sebagai sumber penerimaan utama negara maka hal itu menempatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada posisi yang kritis karena harapan pemerintah, DJP mampu mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan tiap tahunnya. Penerimaan dari pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan, selain itu juga untuk membiayai program-program pemerintahan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti memperbaiki kualitas dalam infrastruktur, kualitas pendidikan, memberikan pengobatan gratis hingga ke pelosok daerah. Pengertian pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memberi imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pengertian tersebut maka sangatlah jelas bahwa penerimaan pajak sangatlah penting untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pemerintah Indonesia selalu senantiasa berupaya dalam meningkatkan target penerimaan pajak tiap tahunnya. Dalam Laporan Tahunan DJP (2018) melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak neto tahun 2018 sebesar Rp1.313.322.214.394.922,00 atau mencapai 92,23 persen dari target. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 14,10 persen dari realisasi penerimaan pajak 2017. Pertumbuhan realisasi penerimaan di tahun 2018 lebih banyak ditopang oleh positifnya kondisi sektoral utama, yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan jasa

keuangan. Pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2018 merupakan yang penerimaan tertinggi dalam 7 tahun terakhir yaitu dari tahun 2012-2018. Hal tersebut memunculkan harapan yang besar bagi masa depan untuk memberikan target yang menantang kepada DJP untuk mengumpulkan penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun. Jumlah tersebut tumbuh sebesar 20,12 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2018.



**Gambar 1. 1**  
**Perbandingan Target Penerimaan Pajak Tahun 2019 dengan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018**

Berdasarkan berita [www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com) yang ditulis oleh Simorangkir (2019) bahwa DJP Menteri Keuangan menghitung realisasi penerimaan pajak semester I-2019 sebesar Rp 603,34 triliun atau tumbuh 3,74 persen dibanding periode yang sama di tahun 2018. Peningkatan pertumbuhan ini ternyata lebih rendah dibanding 2018 yang berhasil naik 13,9 persen. Beberapa sektor usaha telah menghitung peningkatan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan 2018, antara

lainnya sektor perdagangan, industri pengolahan, konstruksi *real estate*, dan pertambangan. Industri pertambangan Indonesia merupakan salah satu pemain kunci dari pertambangan dunia. Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batubara pada 2016 hanya sebesar 3,9 persen, sedangkan *tax ratio* nasional 2016 sebesar 10,4 persen, berdasarkan berita [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id) yang ditulis oleh Yuliawati (2019).

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada sektor pertambangan hingga akhir September 2019 turun 20,6 persen menjadi Rp 43,21 triliun, berdasarkan berita [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id) yang ditulis oleh Alike (2019). Hal tersebut dikarenakan turunnya harga komoditas pertambangan di pasar global dan adanya indikasi penghindaran pajak. Pajak merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar bagi sebagian besar perusahaan, karena pajak dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan, hal tersebut memberikan pemikiran kuat kepada perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya dengan praktik yang dikenal sebagai penghindaran pajak. Setiap perusahaan pasti memiliki *planning* atau rencana untuk kedepannya, termasuk juga dalam pembayaran pajak, perusahaan mengadakan *tax planning* atau biasa disebut perencanaan perpajakan. Suandy (2016: 8) menyebutkan bahwa untuk menghemat utang pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan banyak cara baik itu yang masih dalam ketentuan pajak (*lawful*) maupun yang melanggar (*unlawful*), istilahnya yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax evasion* atau penggelapan pajak dimana tindakan tersebut merupakan tindakan tidak membayar pajak dalam hal mengurangi pajaknya, sedangkan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yaitu tindakan legal dimana tidak melanggar peraturan pajak dalam hal menghemat pajaknya dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Puspita dan Febrianti, 2017 dalam Utama dkk., 2019).

Hal tersebut seharusnya tidak menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang tidak pantas, melainkan hal tersebut merupakan upaya suatu

perusahaan untuk mengurangi pajaknya. Pada awalnya penghindaran pajak tampak akan bermanfaat bagi perusahaan dan pemegang saham, karena adanya penghematan dana sehingga dana tersebut dapat dialokasikan untuk investasi atau distribusi kepada pemegang saham. Tetapi penghindaran pajak dapat menyebabkan biaya lebih lanjut pada perusahaan, yaitu dapat menjadi sumber risiko pajak, karena merupakan dalam *grey area*. Risiko pajak dapat timbul dari strategi perencanaan pajak perusahaan secara independen dari risiko operasi keseluruhan. Jika perencanaan pajak perusahaan ditolak oleh pihak fiskal maka perusahaan tersebut mungkin harus menghadapi pembayaran pajak tambahan, bunga, dan kenaikan. Hal tersebut justru dapat membuat kondisi perusahaan lebih buruk dimasa mendatang. Dengan demikian, penghindaran pajak dapat dilihat sebagai salah satu dari banyak peluang investasi berisiko yang tersedia untuk manajemen (Armstrong dkk., 2019 dalam Kovermann Jost, 2018).

Pada kenyataannya banyak perusahaan yang berhasil dalam menghindari pajak tanpa menimbulkan kerugian substansial, sehingga timbul ketidakjelasan apakah penghindaran pajak pada dasarnya berisiko. Pada umumnya sumber pendanaan perusahaan berasal dari ekuitas (modal), tetapi ekuitas bukanlah satu-satunya sumber pendanaan perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan bisa didapat dari dua sumber, yaitu internal berupa penjualan saham sendiri dan eksternal berupa utang. Maka ada jenis dua biaya yang timbul akibat kegiatan pendanaan perusahaan yaitu *cost of debt* dan *cost of equity*. Dalam peraturan perpajakan biaya atas kegiatan pendanaan ekuitas, seperti dividen tidak dapat dibebankan pada penghasilan, karena dividen merupakan pengurang dari cadangan laba ditahan bukan sebagai pengurang dari laba/rugi. Sedangkan kegiatan pendanaan utang seperti biaya/beban utang dapat dibebankan pada penghasilan sehingga dapat mengurangi penghasilan dan berdampak pada penurunan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (*tax deductible*).

Utang merupakan sumber dana utama kedua yang menjadi tumpuan banyak perusahaan. Menurut peraturan yang ada, besarnya perbandingan antara utang dan ekuitas ditetapkan maksimal 4:1 yang tertulis pada PMK RI No 169/PMK.010/2015 pasal 2 ayat (1). Utang dapat menimbulkan biaya utang, jika perusahaan

memperbanyak sumber pendanaan dari utang maka biaya utang akan semakin tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut perusahaan harus melakukan transparansi informasi perusahaannya. Transparansi perusahaan dinilai akan mengurangi risiko, sehingga biaya utang yang diterimapun semakin rendah. Dengan adanya tingkat transparansi yang tinggi, maka para investor dan kreditur akan lebih tertarik untuk meminjamkan modalnya. Transparansi informasi dalam penelitian berguna untuk mengetahui banyaknya informasi yang diungkapkan oleh perusahaan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan terdiri dari dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Penelitian ini akan berfokus pada pengungkapan sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan, dengan transparansi informasi dapat membuat operasi bisnis suatu perusahaan berjalan lebih transparan, sehingga dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak.

Peneliti melakukan penelitian terhadap perusahaan pertambangan yang terdapat di BEI tahun 2014-2018. Perusahaan pertambangan dipilih karena sektor pertambangan merupakan 5 sektor utama yang menjadi salah satu penopang penerimaan pajak terbesar (Statistik, 2018). Hal tersebut tentunya dikhawatirkan adanya penghindaran pajak. Menteri Keuangan telah memperhitungkan berapa total Wajib Pajak yang sudah mempunyai izin pertambangan, dimana mereka lebih banyak yang tidak lapor SPT daripada yang sudah lapor SPT. Tercatat 2015 4.532 WP yang tidak lapor SPT dari total 8.003 WP industri batu bara yang ada. Perhitungan tersebut belum diperhitungkan dengan industri batu bara kecil yang tidak mendaftarkan sebagai pembayar pajak. Tidak sedikit juga yang melaporkan SPT dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran pajak ([www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id)).

Perusahaan pertambangan pada umumnya juga berskala besar sehingga pajak yang seharusnya dibayarkan ke kas negara juga besar. Pertambangan merupakan sektor kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Sektor industri pertambangan pastinya juga memerlukan modal yang besar dan memiliki ketergantungan pada pinjaman. Hal tersebut telah dibuktikan bahwa sepanjang kuartal pertama 2019 penyaluran kredit

perbankan ke sektor pertambangan mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan adanya pertumbuhan kredit sebesar 11,55 persen. Sektor pertambangan menjadi satu dari tiga sektor penopang utama dengan pertumbuhan kredit hingga 31,5 persen. Selanjutnya kredit konstruksi tumbuh 27,1 persen dan kredit industri pengolahan naik 9,5 persen.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Kovermann Jost (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya utang, namun risiko pajak meningkatkan biaya utang. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan *go public* di Jerman yang telah terdaftar di bursa saham Frankfurt.

Utama dkk., (2019) menyatakan penghindaran pajak dengan proxy *Book Tax Different* dan *Cash ETR* berhubungan positif tidak signifikan terhadap biaya utang, kepemilikan institusional dengan proxy *Book Tax Different* dan *Cash ETR* tidak dapat sebagai moderasi penghindaran pajak terhadap biaya utang. Sampel perusahaan yang digunakan yaitu manufaktur yang ada di BEI tahun 2015-2017.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang memuat pokok masalah yang akan dibahas maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti yang diperoleh dari penemuan tentang pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang, pengaruh risiko pajak terhadap biaya utang, peran transparansi informasi sebagai moderasi penghindaran pajak terhadap biaya utang dan peran transparansi informasi sebagai moderasi risiko pajak terhadap biaya utang pada perusahaan pertambangan yang terdapat di BEI tahun 2014-2018.

## 1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, karena penelitian ini menggunakan alat statistik untuk mengolah data dalam bentuk angka yang didapat dari laporan keuangan tahunan sebagai alat untuk menguji hipotesis.

Penelitian ini menggunakan analisis model regresi linier berganda, dan *Moderated Regression Analysis*. Populasi dalam penelitian yaitu perusahaan pertambangan yang terdapat di BEI tahun 2014-2018.

### **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya utang; risiko pajak berpengaruh negatif terhadap biaya utang; transparansi informasi memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang; transparansi informasi memoderasi pengaruh risiko pajak terhadap biaya utang.

### **1.6 Kontribusi Riset**

Penelitian ini memiliki perbedaan dari peneliti sebelumnya, dimana banyak peneliti yang meneliti tentang sektor manufaktur, namun penelitian ini menggunakan sampel berbeda yaitu perusahaan pertambangan yang terdapat di BEI tahun 2014-2018 dimana dalam sektor pertambangan juga memiliki proporsi kemungkinan adanya penghindaran pajak dan biaya utang yang cukup tinggi juga selain perusahaan manufaktur. Penelitian ini juga menambahkan variabel moderasi baru yang belum pernah diteliti dalam kasus variabel independen dan dependen yang sama, yaitu transparansi informasi sebagai pemoderasi. Transparansi informasi juga mempunyai pengaruh terhadap biaya utang dan penghindaran pajak serta risiko pajak, dengan harapan dapat mempengaruhi antara variabel bebas dan terikat yang ada.

### **1.7 Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan dalam penelitian ini akan terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut: bab 1 yang merupakan pendahuluan dimana yang berisi tentang latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi penelitian, dan struktur penulisan. Bab 2 yang merupakan tinjauan pustaka dimana memuat tentang landasan teori penelitian, penjelasan tentang penelitian sebelumnya serta memuat tentang hipotesis. Bab 3 yang merupakan metode penelitian dimana memuat tentang pendekatan penelitian yang dipakai,

definisi operasionalnya, jenis dan sumber data yang dipakai, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Bab 4 yang merupakan hasil dan pembahasan dimana berisi tentang deskripsi statistic dan pembahasan variabel penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian serta melakukan. Bab 5 yang merupakan simpulan dan saran dimana berisi tentang ringkasan temuan penelitian secara umum, alasan temuan tersebut menjadi penting, keterbatasan yang diidentifikasi oleh penulis dari penelitian, saran praktis dan saran akademis.